



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# LAKIP 2020

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Rasuna Said No. 74 Padang - Sumatera Barat  
Telp. 0751-7053781 Fax. 0751-7053781 Kode Pos : 25114

Padang, 29 Januari 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Padang, 29 Januari 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



Drs. BESRI RAHMAD, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### □ Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999.)

### □ Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 diuraikan dalam 6 (Enam) sasaran strategis. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja pada DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	16 Kab/Kota	10	62.5%	Amat Baik
		b.	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Utama	100%	Amat Baik
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	a.	Persentase perempuan di legislatif	12%	10.77%	89.75%	Amat Baik
		b.	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	12%	11.53%	96.08%	Amat Baik
		c.	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37.82%	37.51%	99.18%	Amat Baik
3	Meningkatnya perlindungan perempuan		Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	45 orang	19 orang	160.8 %	Amat Baik
4	Meningkatnya Pemanutan Hak Anak		Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	Amat Baik
5	Meningkatnya Perlindungan Anak		Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat provinsi	384	351	108.58%	Amat Baik
6	Meningkatnya tata kelola organisasi		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (70)	B (68)	98%	Amat Baik

#### **□ Ringkasan Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **□ Pemanfaatan LAKIP**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR TABEL .....	
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Organisasi .....	1
1. Dasar Pembentukan Dinas .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
1. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	4
2. Struktur Organisasi .....	4
C. Aspek Strategis .....	30
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi .....	31
II. PERENCANAAN KINERJA .....	38
A. Rencana Strategis .....	38
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPD .....	38
C. Indikator Kinerja .....	39
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	42
E. Perjanjian Kinerja .....	43
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	45
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	45
B. Realisasi Anggaran .....	67
IV. PENUTUP .....	78
LAMPIRAN .....	ii

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pegawai DPPPAA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2020	27
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPAA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	27
Tabel 1.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai DPPPAA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	28
Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Asset DPPPAA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya	29
Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPPAA Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 1.6 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
Tabel 1.7 Permasalahan Pelayanan DPPPAA Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPEPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	36
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	39
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran OPD pada Belanja Langsung Non Urusan	41
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021	41
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2016 – 2021	41
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	42
Tabel 2.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	43
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	44
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian	46
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Barat	

Tahun Anggaran 2020	46
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	47
Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020	47
Tabel 3.5 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan tahun 2018 dan 2019	48
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan 2018	49
Tabel 3.7 Perbandingan IDG dan IPG Nasional dengan Sumatera Barat	51
Tabel 3.8 Realisasi IPG dan IDG Sumatera Barat antara tahun 2011- 2018	52
Tabel 3.9 Realisasi IPG dan IDG Nasional antara tahun 2011- 2018	52
Tabel 3.10 Perbandingan antara IPG dan IDG Sumatera Barat dengan Jambi tahun 2011 - 2018	53
Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE	54
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif	55
Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	56
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif	56
Tabel 3.15. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Perempuan di Legislatif	56
Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif	57
Tabel 3.17. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan	58
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan	58
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja	58
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator	

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	59
Tabel 3.21. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas	61
Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Rasio perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas	61
Tabel 3.23. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	62
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak	63
Tabel 3.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi	64
Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 penduduk (usia 0-18 tahun)	65
Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	66
Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	67
Tabel.3.29. Realisasi Keuangan per Kegiatan Program dan Kegiatan APBD 2020	68
Tabel 3.30 Program dan Kegiatan APBN 2020	77

## I. PENDAHULUAN

### A. Gambaran Organisasi

**K** eberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### 1. Dasar Pembentukan Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah:

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Rasuna Said No. 74 Padang, Telp. 0751 7053781 Fax. 0751 7053781 Padang (25114).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016 – 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

## 2. Landasan Hukum

**L**andasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DPPPA Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Povinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerj instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

### 3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

### 4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka susunan struktur organisasi DPPPAA Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DPPPAA Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk UPTD PPA.

Tugas Pokok dan fungsi Eselon II, III dan IV dan UPTD pada DPPPAA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.

- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi lingkungan dinas.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas.

- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- D) **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan.
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 2) **Sub. Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan.
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan.
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program.
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dinas.
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan dinas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi.

**c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan :**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan serta Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas keluarga.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SOM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. Melaksanakan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring.
- h. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.

- i. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- j. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring PUG dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.
- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahi tiga seksi, yaitu :

- 1) **Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan standarisasi dan layanan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2) **Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan serta evaluasi di bidang pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lembaga PUG dan Organisasi Perempuan.
- k. Menyiapkan bahan pementapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- l. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 3) **Seksi Kualitas Keluarga**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas keluarga.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di bidang kualitas keluarga.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Kualitas Keluarga antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- f. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**d. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikn dan pelaporan kegiatan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta data dan informasi gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi gender dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- g. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi.
- h. Melaksanakan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi.
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak.
- j. Melaksanakan peningkatan peran dan fungsi Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-Kekerasan).
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).
- m. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:

- 1) **Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - d. Menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - f. Menyiapkan bahan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait hak sipil, informasi dan partisipasi ke Kabupaten/Kota.
  - i. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas lembaga, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan lembaga skala provinsi.
  - j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) **Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- f. Menyiapkan bahan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan meningkatkan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait dengan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan ke Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi layanan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-gov).
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data kekerasan nasional.
  - h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan terkait E-Kekerasan di Kabupaten/kota.
  - i. Menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-government).
  - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, edukasi, informasi dan komunikasi sistem data gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota.
  - k. Menyiapkan bahan publikasi data dan informasi gender dan anak.
  - l. Melaksanakan pengolahan, analisis, pengumpulan data gender dan anak.
  - m. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
  - n. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan forum koordinasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Melaksanakan pemetaan dan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota.
- h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak serta jejaring.
- i. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

- 1) **Seksi Perlindungan Perempuan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota.

2) **Seksi Perlindungan Khusus Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Khusus Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan Khusus Anak.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi di bidang perlindungan khusus anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- g. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan khusus anak di lintas sektor dan kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Menyiapkan bahan pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak.

- k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Uraian tugas pokok Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bagi forum koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.

- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan standarisasi lembaga layanan bagi perempuan dan anak.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan profil lembaga layanan perempuan.
- j. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- l. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis bagi pengelola dan pemberi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi konsuler, pendampingan hukum, psikologi dan tenaga medis.
- n. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan kelompok perlindungan perempuan dan anak terpadu Nagari/Desa.
- o. Menyiapkan bahan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.
- q. melaksanakan tugas lain diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- b. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota.
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar kabupaten/kota, Provinsi maupun lintas provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 1) **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD PPA.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
  - d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan.
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) **Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan**, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan :


- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Melaksanakan distribusi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
  - c. Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d. Menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
  - e. Melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi pelayanan terpadu dan rujukan.
  - f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, peningkatan kapasitas SOM petugas pelayanan terpadu.
  - g. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- 3) **Seksi Informasi dan Kerjasama**, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis informasi dan kerjasama.

Uraian tugas Seksi Informasi dan Kerjasama :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan informas, sosialisasi dan edukasi terkait layanan UPTD.
- g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan terpadu.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu.
- i. Melaksanakan administrasi terkait tugas layanan informasi dan kerjasama
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- k. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan *type B*. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan SOTK dan pemisahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari DPPPA. SOTK yang diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Sumber: DPPP Provinsi Sumatera Barat

### Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 45 orang PNS dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap serta 8 Pegawai Kontrak dengan total pegawai sebanyak 56 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Struktur Pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Barat  
Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2020**

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bidang KHP	Bidang PHA	Bidang PPA	UPTD PPA	Jumlah
1	IV/d	-	-	-	-	-	0
2	IV/c	1	-	-	-	-	1
3	IV/b	-	3	1	-	-	4
4	IV/a	-	-	2	4	0	6
5	Jumlah	1	3	3	4	0	11
6	III/d	1	3	2	-	3	9
7	III/c	4	1	1	1	1	8
8	III/b	1	0	0	0	1	2
9	III/a	3	0	0	1	0	4
10	Jumlah	9	5	3	3	5	25
11	II/d	2	0	-	1	-	3
12	II/c	5	0	-	0	-	5
13	II/b	1	-	-	-	-	1
14	II/a	-	-	-	-	-	0
15	Jumlah	8	0	0	1	0	9
16	I/d	-	-	-	-	-	0
17	I/c	-	-	-	-	-	0
18	I/b	-	-	-	-	-	0
19	I/a	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	-	-	-	-	-	0
	PTT	3					3
	Kontrak Perorangan	8					8
	Jumlah	28	8	7	7	5	56

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DPPPA Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut

**Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPA  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD			2	
2	SLTP			1	
3	SLTA	6	2	6	1
4	D-I				
5	D-II				
6	D-III		4		

7	D-IV				
8	S.1	4	14		
9	S.2	2	13		
10	S.3				
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Saat ini DPPPA Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 56 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan S2. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah 77 orang dengan komposisi SL, D3, dan SLTA masing-masing 12 orang, 8 orang, dan 4 orang seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai  
DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	SL	D3	SLTA	
1	Sekretariat		2	2	1	- 1 org penyusun program, anggaran dan pelaporan - 1 org penyusun laporan keuangan - 1 org pengolah data - 1 org verifikator keuangan - 1 org pengadministrasi persuratan
2	Kualitas Hidup Perempuan		2		2	- 2 org analis pemberdayaan perempuan dan anak - 2 org pengadministrasi umum
3	Pemenuhan Hak Anak		4	2	3	- 4 org analis pemberdayaan perempuan dan anak - 1 org pengolah data - 1 org pengelola teknologi informasi - 3 org pengadministrasi umum
4	Perlindungan Perempuan dan Anak		4		2	- 2 org analis perlindungan perempuan

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
5	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1	2	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 org analis pemberdayaan perempuan dan anak</li> <li>- 2 org pengadministrasi umum</li> <li>- 1 org psikolog klinis muda</li> <li>- 1 org psikolog klinis pertama</li> <li>- 1 org pekerja sosial pelaksana</li> <li>- 1 org pekerja sosial pemula</li> <li>- 1 org pengelola keuangan</li> <li>- 1 org pengelola teknologi informasi</li> <li>- 1 org analis pemberdayaan perempuan dan anak</li> <li>- 3 org pengadministrasi umum</li> <li>- 1 org pengadministrasi sarana dan prasarana</li> <li>- 2 org penjaga asrama</li> </ul>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tupaksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Asset DPPPA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya**

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Tik	Buah	4	-	4	-	4
2	Brankas	Buah	2	2	-	-	2

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3	Komputer	Buah	18	13	5	-	25
4	Printer	Buah	17	11	5	11	20
5	Laptop	Buah	6	4	2	-	25
6	Infokus	Buah	1	1	-	-	3
7	Meja Staf	Buah	30	25	5	-	50
8	Meja Pimpinan Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
9	Meja Pimpinan Eselon III	Buah	5	5	-	-	5
10	Kursi Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
11	Kursi Eselon III	Buah	5	5	1	-	5
12	Almari Arsip (Besi)	Buah	5	5	-	-	10
13	Filing Kabinet	Buah	10	5	5	-	20
14	Kamera	Buah	2	1	1	-	5
15	Tanah	m <sup>2</sup>	5.583	-	-	-	5.583
16	Bangunan	Unit	5	5	-	-	6
17	Kendaraan Roda Empat	Unit	4	4	-	-	8
18	Kendaraan Roda Dua	Unit	1	1	-	-	5
19	Gedung Baru	Unit	-	-	-	-	1

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## B. Aspek Strategis

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua pihak terkait seperti perguruan tinggi, swasta, LSM, tokoh masyarakat dan semua komponen lapisan masyarakat yang ada.

Kaberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju *Good Governance*. Dengan diwujudkan *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan yang berkembang seiring dengan

berjalannya proses Otonomi Daerah yang menuntut perlunya transparansi dan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Lingkungan Strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya
3. Adanya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik kelembagaan Pemerintah maupun Organisasi Perempuan, LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya yang saling berkoordinasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.
5. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat.

### C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi

#### 1.1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan optimal.

5. Masih tingginya permasalahan tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.
6. Terbatasnya Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan Gugus Tugas TPPPO untuk penanggulangan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang.
7. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal.
8. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
9. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.
10. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
11. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) perlu ditangani dengan baik dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orang tua yang memiliki ABK.
12. Belum optimalnya dan perlu sinerginya penanganan permasalahan sosial anak dikarenakan masalah ini mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor. Permasalahan sosial anak tersebut antara lain anak mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psiktropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan (pernikahan) usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi.
13. Belum semua program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA). Program dan kegiatan yang ada masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif.
14. Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
15. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.
16. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan rumah sakit ramah anak.

17. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
18. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.
20. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.
21. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
22. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
23. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan DPPP Provinsi Sumatera Barat. Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja yang sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut, perencanaan selama 5 tahun dituangkan dalam Renstra OPD.

Pembangunan dan pemberdayaan gender serta perlindungan anak sangat diperlukan dalam mensinergikan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPP Provinsi Sumatera Barat**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Belum terwujud dan masih dibawah 100% (dibawah rata-rata nasional)	Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program dan kegiatan OPD</li> <li>- Adanya Dana pendukung</li> <li>- Adanya SDM</li> <li>- Adanya Sarana dan prasana</li> <li>- Adanya komitmen DPPP</li> <li>- Adanya regulasi PPRG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan non pemerintah pendukung program</li> <li>- Kesenjangan sosial dan masyarakat</li> <li>- Pemahaman isu gender dalam pembangunan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi dan kebijakan</li> <li>- Pendanaan</li> <li>- Sumberdaya manusia</li> <li>- Implementasi pelaksanaan</li> <li>- Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif</li> <li>- Masih rendahnya</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
					ekonomi bagi perempuan
Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program dan kegiatan OPD</li> <li>- Adanya Dana pendukung</li> <li>- Adanya SDM</li> <li>- Adanya Sarana dan prasana</li> <li>- Adanya komitmen DPPP</li> <li>- Adanya regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga terkait lintas sektor</li> <li>- Kultur dan budaya masyarakat</li> <li>- Jumlah penduduk yang tinggi</li> <li>- Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan dan pencegahan masih belum optimal</li> <li>- Perlu kebijakan dan regulasi</li> <li>- Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi kekerasan</li> </ul>
Pemenuhan hak anak	Masih belum optimalnya pemenuhan hak hak	Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program dan kegiatan OPD</li> <li>- Adanya Dana pendukung</li> <li>- Adanya SDM</li> <li>- Adanya Sarana dan prasana</li> <li>- Adanya komitmen DPPP</li> <li>- Adanya regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga terkait lintas sektor pemerhati anak</li> <li>- Kultur dan budaya masyarakat</li> <li>- Komitmen untuk menginisiasi Kota Layak Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu kebijakan dan regulasi</li> <li>- Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Layak Anak</li> </ul>

Sumber: Data yang Diolah

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Tujuan 5:</b> Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlibat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.  Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).  Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak dan pengasuhan yang aman.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak  Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan  Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung  Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sumber: Data yang Diolah

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPSPA). Renstra Kementerian PPSPA Republik Indonesia yang disahkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 dijadikan rujukan untuk penyusunan Renstra DPPP Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Utama Kementerian PPSGA antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Kesetaraan gender ini dikatakan tercapai apabila angka IPG berada di atas 100.

Selain tiga Indikator Kinerja Utama di atas, Kementerian PPSGA juga mengimplementasikan program dan kegiatan unggulan yaitu *Three End+* yang antara lain berisi :

- Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Akhiri perdagangan manusia
- Akhiri kesenjangan ekonomi
- Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

**Tabel L7 Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPSGA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>• Adanya Kerjasama antara Gubernur Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPVA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				dengan
3	<p>a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.</p> <p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p> <p>c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul> <p>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, hidup sehat, sekolah ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> <li>• Terasiliasinya anggaran dan program / kegiatan</li> </ul>
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung</li> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak periode Tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada maupun dengan Instansi teknis terkait.

Renstra DPPPVA Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan (2016-2021). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPPVA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2016-2021 yang tertuang dalam Misi 3 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkeadilan dan berkualitas tinggi. Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal.

### B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPD

#### a) Tujuan

Tujuan DPPPVA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
- b. Mewujudkan Kualitas Hidup Anak

c. Meningkatnya Kinerja Organisasi

b) Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak
5. Meningkatnya Perlindungan Anak
6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

C. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang merupakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra SKPD 2016-2021, tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas  Target 2021 (BB)	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja  b. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/ kegiatan  c. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/ kegiatan	- - -	- - -	100  95	B - -	B (68)  -	BB - -
2	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan	a. Jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan APE  b. Perolehan	- -	- -	- -	10 -	16 -	16 -

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Target 2021 95.08</b> - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU) <b>Target 2021 62.42</b>	aan PUG di Provinsi dan kab/Kota	Penghargaan APE untuk Provinsi	-	-	-	Utama	Utama	Utama
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase Perempuan dalam pengambilan kebijakan c. Persentase Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	10,77 - -	10,77 - -	10,77 - -	12 12 37,79	12 12 37,82	12 14 37,85
			Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
3	Meningkatnya Kualitas hidup anak	Meningkatnya IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak)	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	7	8	10	11	14	15
			Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	390	388	386	384	382

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran OPD  
pada Belanja Langsung Non Urusan**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
2	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	70	70	70	75	75	80	
3	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun)	10	15	20	30	40	50	
4	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat)	BB	BB	BB	A	A	A	
5	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD (%)	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021**

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2016 - 2021**

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi kinerja awal Renstra (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,60	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,94	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
<b>B ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>1 Urusan Pemberdayaan Perempuan</b>								
	a. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	b. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
<b>2 Urusan Perlindungan Anak</b>								
	a. Jumlah kabupaten/kota layak anak (KLA)	6	7	8	9	10	11	12
	b. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan ~ 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Penetapan kinerja OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD, sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana daftar berikut ini :

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi  Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak						
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
3.	Kabupaten/Kota Layak Anak	-	8	9	10	11	12

#### INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja

daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewajiban pencapaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	
I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
a. Jumlah kabupaten/kota layak anak	6	7	8	9	10	11	12
b. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
c. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
d. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

### E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2016 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2020.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Mempertimbangkan sumberdaya, dan setelah proses review bersama Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 12 November 2018, Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2019, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala DPPPA sesuai RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	a. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	10 Kab/Kota Utama
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan c. Persentase sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	12 % 12 % 37,82%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	45 orang
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	14 kab/kota
5	Meningkatnya Perlindungan Anak	Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi	384
6	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (70)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	APBD
3.	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	35.839.500	APBD
4.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	APBD
5.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	120.060.145	APBD
6.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	APBD
7.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	612.000.000	APBN
	<b>Jumlah</b>	<b>3.566.215.786</b>	

Sumber : PK Provinsi Sumatera Barat, 2020

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

**A**kuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dan untuk target yang diharapkan sebaliknya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan DPPPA Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Amat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Pencapaian kinerja OPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang didukung dengan dana APBD Provinsi Sumatera Barat, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, diantaranya adalah :

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2020**

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	d. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,00%	94,17%	99,12%	Amat Baik
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		62,34%	65,70%	105,38%	Amat Baik	
c. Kabupaten/Kota Layak Anak (Kab/Kota)		14	14	100 %	Amat Baik	

Penjelasan : capaian kinerja tahun 2020 seluruhnya melebihi target kinerja karena berada di atas 85%-100%. Hal ini menggambarkan kategori amat baik.

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Kategori
<b>1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
a. Jumlah kabupaten/kota layak anak	14	14	100%	Amat Baik
b. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	12%	10.77%	89.75%	Amat Baik
c. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	45	19	157.77%	Amat Baik
d. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	384	351	108.59%	Amat Baik

**Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	16 Kab/Kota	10	62.5%	Amat Baik
		b.	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Utama	100%	Amat Baik
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	a.	Persentase perempuan di legislative	12%	10.77%	89.75%	Amat Baik
		b.	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	12%	11.53%	96.08%	Amat Baik
		c.	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37.82%	37.51%	99.18%	Amat Baik
3	Meningkatnya perlindungan perempuan		Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	45 orang	19 orang	160.8 %	Amat Baik
4	Meningkatnya Penuhan Hak Anak		Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	Amat Baik
5	Meningkatnya Perlindungan Anak		Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat provinsi	384	351	108.59%	Amat Baik
6	Meningkatnya tata kelola organisasi		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	8 (70)	8 (68)	98%	Amat Baik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap 6 sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan indikator kinerja utama menunjukkan gambaran keadaan capaian kinerjanya memperoleh predikat amat baik pada keseluruhan indikator.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun lalu dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.5 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan tahun 2018 dan 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2020			KINERJA TAHUN 2018		KINERJA TAHUN 2019		PERBANDINGAN KINERJA			
		TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN 2020	REALISASI 2018	% CAPAIAN 2018	REALISASI 2019	% CAPAIAN 2019	REALISASI (2020/2018)	% CAPAIAN (2020/2018)	REALISASI (2020/2019)	% CAPAIAN (2020/2019)
1	IPG	95,00 %	94,17%	99,12%	94,16%	99,28 %	94,7%	99,20%	100,01 %	99,81%	100 %	99,91%
2	IDG	62,34%	65,70%	105,38 %	65,01%	104,55 %	65,70%	105,52%	101,06%	100,79%	100%	99,86%
3	Kebupaten/ Kota Layak Anak (Kab./Kota)	14	14	100 %	9	60 %	14	127,27 %	64,28%	111,1%	100%-	78,57%

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			% Realisasi Kinerja		% Pencapaian Kinerja	
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	(2020/2018)	(2020/2019)	(2020/2018)	(2020/2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IPG	94,84%	94,16%	99,28 %	94,92%	94,17%	99,20 %	95%	94,17%	99,12 %	100,01%	100,01%	99,55%	99,91%
	IDG	62,18%	65,01%	104,55 %	62,26%	65,70%	104,55 %	62,34%	65,70%	105,38 %	101,06%	147,20%	100%	100,64
1	1	93,87%	100%	106,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	47	29	138,29%	46	18	160,8%	45	19	157,77%	65,51%	62,06%	120,6%	116,27%
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	10	9	90 %	11	14	127,27 %	14	14	100 %	-	155,55%	-	141,41%
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	93,87%	92%	98,09%	-	-	-	-	-	-	-	97,60	-	99,82
	5	308	609	43,041%	386	427	89,30%	384	351	108,59%	70,1%	129%	75,40%	207,47%
6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			% Realisasi Kinerja		% Pencapaian Kinerja	
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	(2020/2018)	(2020/2019)	(2020/2018)	(2020/2019)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Persentase Perempuan dalam pengambil kebijakan	-	-	-	12%	14,01%	123,41%	12%	11,53%	96,08%	-	-	-	-
8	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatkan Kerja	-	-	-	37,79%	37,48%	99,17%	37,82%	37,51%	99,18%	-	-	-	-
9	Jumlah kab/Kota yang mendapatkan penghargaan APE	-	-	-	10	10	100%	16	10	62,5%	-	-	-	-
10	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	-	-	-	Utama	Utama	100%	Utama	Utama	100%	-	-	-	-

### 3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7  
Perbandingan IDG dan IPG Nasional dengan Sumatera Barat

No	Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	
		SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS
1	IPG	94,74	91,03	94,42	94,74	91,03	94,42	94,16	90,96	94,17	90,82
2	IDG	62,42	70,83	64,51	62,42	70,83	64,51	65,01	71,74	65,70	71,10
	Kuadran	IV		IV	IV		IV	IV		IV	

Dari tabel diatas dapat dilihat, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kuadran IV yaitu IPG tinggi dan IDG rendah. Ini berarti pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, di tandai dengan nilai IPG di atas *cut off point* (IPG Nasional), namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang tercermin dari nilai IDG yang rendah.

Salah satu penyebab masih rendahnya IDG di Sumbangar jika dibandingkan Nasional adalah, karena masih rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik, dimana keterwakilan perempuan di bidang politik untuk Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023 baru sebanyak 10,77% dari anggota legislatif.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Jadi IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks Pemberdayaan Gender atau yang disingkat IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Untuk melihat gambaran IPG tahun 2010 s.d 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi IPG dan IDG**  
**Sumatera Barat antara tahun 2011- 2018**

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.82	92.98	93.02	94.04	94.74	94.42	94.16	94.17
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.62	65.22	65.4	61.86	62.42	64.51	65.01	65.70

Sumber data : BPS 2018

**Tabel 3.9**  
**Realisasi IPG dan IDG**  
**Nasional antara tahun 2011- 2018**

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.52	90.07	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96	90.82
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.14	70.07	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74	71.10

Sumber data : BPS 2018

Dari tabel 3.11 diatas dapat digambarkan bahwa Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2011 s.d 2018 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Sumatera Barat telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan menurut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai tahun 2011 s.d 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya dan tetapi di tahun 2014 bahwa IDG Provinsi Sumatera Barat menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,51% dan tahun 2015 naik kembali menjadi 62.42, maka hal ini dipengaruhi oleh keterwakilan perempuan di lembaga legislatif rendah hanya mencapai 7,38% di Provinsi Sumatera Barat dan tahun 2017 meningkat menjadi 11,66% kemudian di tahun 2018 embali menurun menjadi 8,15%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional 2011 s.d 2016 dapat disimpulkan bahwa capain IPG Provinsi Sumatera Barat diatas rata-rata nasional, dan malahan pada tahun 2015 capaiannya merupakan urutan pertama di Nasional dengan nilai tertinggi 94,74. Selanjutnya IDG Provinsi Sumatera Barat dibanding dengan Nasional tahun 2010 s.d 2016, maka IDG Provinsi Sumatera Barat berada di bawah capaian nasional, artinya pemberdayaan gender di Sumatera Barat masih kurang dan belum optimal, salah satunya adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Jika dibandingkan dengan Jambi, dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 3.10 Perbandingan antara IPG dan IDG Sumatera Barat dengan Jambi tahun 2010 - 2018**

TAHUN	IPG		IDG	
	SUMATERA BARAT	JAMBI	SUMATERA BARAT	JAMBI
2010	91,88	83,04	63,04	57,91
2011	92,82	83,94	64,62	58,89
2012	92,98	85,91	65,22	61,52
2013	93,02	87,69	65,40	66,19
2014	94,04	87,88	61,86	61,93
2015	94,74	88,44	62,42	62,43
2016	94,42	88,29	64,51	63,14
2017	94,16	88,13	65,01	65,32
2018	94,17	88,44	65,70	67,78

Dari tabel 3.12 diatas dapat digambarkan bahwa Indikator Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2010 s.d 2018 Provinsi Sumatera Barat melebihi capaian kinerja dari Provinsi Jambi, sedangkan untuk IDG tahun 2010 s.d 2012 berada diatas capaian Jambi dan di tahun 2013 s.d 2018 IDG Provinsi Jambi lebih tinggi dari Sumatera Barat capaiannya kinerja Provinsi Jambi. Hal ini diperhatikan bahwa pemberdayaan gender Sumatera Barat masih berada di bawah Provinsi Jambi .


Untuk menilai pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap suatu daerah dan hubungannya dengan IPG, bisa dibandingkan dan di analisa dengan analisis quadran. Klarifikasi Provinsi-Provinsi di Indonesia di bagi kedalam 4 kuadran dengan menggunakan nilai nasional sebagai *cut off point*. Ke Empat kuadran itu adalah sebagai berikut :

1. Kuadran I : IPG tinggi dan IDG tinggi
2. Kuadran II : IPG rendah dan IDG tinggi
3. Kuadran III : IPG rendah dan IDG rendah
4. Kuadran IV : IPG tinggi dan IDG rendah

Jika dilihat dari *trend* kinerja tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat beberapa indikator-indikator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut perbandingandengan IDG dan IPG secara Nasional.

4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Pencapaian Kinerja per sasaran Strategis :



Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Sumatera Barat. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Dibawah ini merupakan capaian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.II. Perbandingan Target dan Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE**

No	Indikator Kinerja	Target Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Ket
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE	18	10	62,5%	Cukup

Anugerah Parahita ekapreya (APPE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah yang berhasil dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang dilakukan setiap 2 (Dua) tahun sekali, berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber daya

5. Data dan Sistem Informasi
6. Metode/Tool
7. Peranserta Masyarakat dan Jejaring

Penganugerahan penghargaan Parahita Ekapraya diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2018 telah 10 kabupaten/Kota yang mencapai peringkat APE ini. Hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 10 kabupaten/Kota. Pada Tahun 2020 penilaian APE yang seharusnya diselenggarakan mengalami pemunduran jadwal disebabkan kondisi pandemic yang melanda dunia. Sebagai akibatnya target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 16 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan APE tidak dapat tercapai (62,5%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan BAPPEDA telah melakukan upaya untuk Peningkatan capaian APE di Sumatera Barat antara lain dengan melakukan Pembinaan per Kabupaten/kota khususnya bagi Kabupaten/kota yang skornya rendah. Upaya lain yaitu dengan membuat media komunikasi yang memuat seluruh personal Kabupaten/kota sebagai anggotanya agar seluruh Informasi terkait pelaksanaan PUG/PPRG dapat diketahui oleh 16 kabupaten/kota.

Adapun **hambatan** yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari para pemangku kebijakan terutama Kepala daerah (Bupati/Walikota) . Terbatasnya sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran.

**Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE	10	10	100%	62,5%	Utama

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2019, capaian indikator ini pada Tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan target yang telah ditetapkan sebanyak 16 Kabupaten/kota, jauh lebih tinggi dibandingkan target Tahun 2019 sebanyak 10 Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	100%	100%	Amat Baik

**Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Utama	100%	100%	Utama

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali sehingga capaian pada Tahun 2019 dan 2020 adalah sama. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas beberapa peringkat diantaranya adalah *pratama, medya, utama dan mentor. Perolehan penghargaan yang diharapkan untuk tingkat provinsi Sumatera Barat adalah kategori Utama*



**Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**

Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dalam hal ini ditandai dengan besarnya jumlah perempuan yang menduduki posisi di legislative, persentase perempuan dalam pengambil kebijakan dan persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

**Tabel 3.15. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Perempuan di Legislatif**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Ket
1	Persentase Perempuan di legislatif	12%	10,77%	89,75%	Amat Baik

Jumlah perempuan yang menduduki posisi anggota dewan perwakilan rakyat di provinsi Sumatera Barat relative menurun dibandingkan periode pemilu 2014-2019, pada periode 2014-2019 persentase keterwakilan perempuan di parlemen Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat mencapai 6,15% dari total keseluruhan anggota dewan. Sementara pada periode 2019-2024 keterwakilan perempuan di legislative cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam target kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendorong Pemberdayaan perempuan . Namun Demikian pada akhir Tahun 2020, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, terdapat Peningkatan dalam Jumlah perempuan di legislativa disebabkan terjadi penggantian antar waktu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Perempuan di Legislatif**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Persentase Perempuan di legislatif	6,15%	10,77%	54,25%	89,75%	12%

Upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan telah dilaksanakan selama periode 2016-2019 dalam bentuk sosialisasi dan Pembinaan terhadap kaukus perempuan politik Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah Program Peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan workshop dan pelatihan bagi kaukus perempuan politik Indonesia se Sumatera Barat.

**Hambatan** dalam pencapaian target persentase perempuan di legislative di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.

Dalam mengukur capaian Pemberdayaan Gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional masih rendah, baik sebagai pejabat structural eselon II pada pemerintah maupun pejabat pengambil keputusan pada lapangan pekerjaan lainnya seperti peneliti, teknologi informasi dan arsitektur.

Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :

$$= \frac{\text{Jumlah perempuan pemangku eselon II}}{\text{Jumlah Eselon II di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat}}$$

Dalam hal ini pada kondisi 31 Desember 2020, data dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Barat menunjukkan jumlah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 52 orang dimana 6 diantaranya adalah perempuan. Dengan demikian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak hampir dapat tercapai.

**Tabel 3.17. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator  
Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Ket
1.	Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan	12%	11,53%	96,08%	Amat Baik

Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 12 %, maka capaian kinerja sebesar 11,53% merupakan pencapaian yang amat baik.

Program yang mendukung pencapaian target persentase perempuan pengambil kebijakan adalah program Peningkatan Kualitas hidup perempuan dengan berbagai kegiatan workshop dan Pelatihan yang melibatkan perempuan sebagai sasaran kegiatan.

**Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator  
Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan	14%	11,53%	123,41%	96,08%	12%

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 maka persentase perempuan pengambil kebijakan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlah Eselon II perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 orang dari total 52 orang Eselon II. Lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 8 orang dari 54 orang Eselon II.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian target ini antara lain adalah masih lemahnya pengetahuan dan Keterampilan perempuan pekerja secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan Keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.

**Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja**

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian	Kat
1.	Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja	37,82	37,51	99,18%	Amat Baik

Untuk mengukur keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan salah satu indikatornya adalah sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja. Semakin tinggi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, maka semakin berhasil pemberdayaan perempuan. Pada table di atas dapat dilihat bahwa sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja pada tahun 2020 sebesar 37,51% lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Pelatihan-pelatihan Keterampilan bagi perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat serta perempuan pelaku industri Rumah tangga agar dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi Keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

**Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja	37,48%	37,51%	99,17%	99,18%	37,85%

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2019, persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja cenderung mengalami Peningkatan dari 37,48% pada Tahun 2019 menjadi 37,51% di Tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan Rumah tangga yang semakin mendesak sehingga banyak perempuan yang akhirnya ikut turun untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

**Hambatan** dalam pencapaian target sumbangan pendapatan ini adalah faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.



**Sasaran Strategis 3**  
**Meningkatnya Perlindungan Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini. Indikatornya adalah :

Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas	=	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi}}$	x	100.000
19 orang	=	$\frac{321}{1.704.917}$	x	100.000

Keterangan :

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020 (Sumber Polda Sumbaw) = 321 orang
- Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi = 1.704.917

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 19 orang.

**Tabel 3.21. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Rasio perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Skor
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun keatas	45	19	157,77%	Amat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2020 maka capaian kinerja tahun 2020 ini sebesar 157,77% atau amat baik. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak terungkap ataupun tidak dilaporkan sehingga tidak terhitung dalam pencatatan data baik di kepolisian maupun Lembaga pengaduan lainnya.

**Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Rasio perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	18	19	160,8	157,77%	44

Data terkait dengan kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai korban tahun 2020. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan, bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan perempuan yang dianggarkan anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif. Selanjutnya juga telah melakukan Sertifikasi ISO untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, sebagai langkah pelayanan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Sumatera Barat.

Upaya dalam Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan melalui program Peningkatan kualitas hidup perempuan dan program Peningkatan Perlindungan perempuan, baik berupa kegiatan Peningkatan Keterampilan maupun dengan mengedukasi stake holder terkait.

Hambatan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan adalah rendahnya Pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat mengenai Kekerasan

terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi Kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.



#### **Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**

Untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kesejahteraan anak supaya terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu dalam rangka pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak telah dilakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah-langkah dilakukan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dilakukan penyusunan, pengkoordinasian, dan harmonisasi berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi. Selanjutnya pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kota Layak Anak adalah suatu kota yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah/swasta, media masa termasuk anak itu sendiri dan lain-lain dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

**Tabel 3.23. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Skor
1	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	14 kab/Kota	14 kab/Kota	100%	Amat Baik

Kota yang telah menerima penghargaan menuju Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kota Padang

2. Kota Pariaman
3. Kota Bukittinggi
4. Kota Payakumbuh
5. Kota Sawahlunto
6. Kota Padang Panjang
7. Kota Solok
8. Kabupaten Tanah Datar
9. Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Kabupaten Solok
11. Kabupaten Agam
12. Kabupaten Padang Pariaman
13. Kabupaten Pasaman Barat
14. Kabupaten Dharmasraya

Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2020 maka pencapaian Jumlah Kota layak Anak adalah 100% dengan jumlah Kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan kota Layak Anak sebanyak 14 kabupaten/Kota dari 19 kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan Penilaian kota Layak Anak disebabkan kondisi darurat yang terjadi Di Indonesia maupun dunia, sehingga Jumlah kab/Kota layak anak masih menggunakan Penilaian tahun 2019. Dalam upaya pencapaiannya telah dilakukan pembinaan, workshop dan Advokasi serta kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah maupun swasta.

**Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	14	14	127,27%	100%	15

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2019, maka pencapaian tahun 2020 mengalami kemunduran disebabkan tidak terlaksananya Penilaian Kota layak Anak di Tahun 2020.

Upaya untuk pencapaian Indikator Kabupaten/Kota layak Anak didukung dengan program Pemenuhan hak Anak dan Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak melalui kegiatan Pengembangan Kota

Layak Anak, Rapat-rapat Koordinasi maupun Workshop dan Pelatihan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

**Hambatan** dalam pencapaian Kota Layak Anak diantaranya adalah disebabkan kurangnya dukungan dari para pemangku kebijakan terutama Kepala Daerah.

	<h3>Sasaran Strategis 5</h3> <h3>Meningkatnya Perlindungan Anak</h3>
---	--

Indikator sasaran yang berikutnya adalah : Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi	=	$\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi}}$	x	100.000
351 orang	=	$\frac{8439}{2.088.556}$	x	100.000

Keterangan :

A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus pada akhir tahun 2019 sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Anak yang berhadapan dengan hukum<br>(Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban) | = 323   |
| 2. Anak Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis                                    | = 283   |
| 3. Anak Penyandang Disabilitas  | = 6682  |
| Jumlah  | = 7.329 |

B. Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 2.088.556 jiwa

**Tabel 3.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian	Skor
1	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak	384	351	108,59%	Amat Baik

usia 0-18				
-----------	--	--	--	--

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 351 orang, lebih sedikit dibandingkan target tahun 2020 sebesar 384 orang, sehingga didapat capaian kinerja 108.59 %. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap perlindungan khusus anak baik atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan perlindungan khusus anak, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan khusus anak dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif.

Meskipun hasil pengukuran target kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat kemungkinan adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui sehingga tidak tercatat. Pesatnya perkembangan teknologi dan kurangnya control dari orang tua dapat menjadi hambatan yang sangat berpengaruh besar terhadap Peningkatan angka rasio anak yang memerlukan Perlindungan khusus. Hal ini merupakan tantangan dalam upaya Perlindungan khusus bagi anak.

**Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 penduduk (usia 0-18 tahun)**


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
L	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18	427	351	89.30%	108.59%	382

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, rasio anak yang memerlukan Perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan, yang artinya dari 100.000 anak usia 0-18 yang ada di Sumatera Barat hanya sebanyak 351 orang yang memerlukan Perlindungan khusus di tahun 2020. Sementara pada tahun 2019 terdapat 427 anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dari 100.000 anak usia 0-18 tahun.

Secara Nasional, beluma ditemui Publikasi mengenai pengukuran Rasio anak yang memerlukan Perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun.

Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2020 ini adalah Program Perlindungan Khusus Anak yang terdiri atas beberapa kegiatan seperti Workshop dan Pelatihan

terhadap pendamping anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu juga terdapat UPTD PPA yang berkoordinasi lintas Sektor maupun lintas Kabupaten/kota dan provinsi untuk menangani kasus-kasus menyangkut anak yang memerlukan Perlindungan khusus. Program Peningkatan sistem data gender dan anak juga turut menjadi pendukung dalam penekanan angka rasio anak yang memerlukan Perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun ini.



Bagus atau tidaknya tata kelola sebuah organisasi dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja yang ditunjukkannya. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkanlah standar-standar akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah yang salah satunya adalah dengan melakukan penilaian akuntabilitas kinerja yang pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi. Adapun bobot penilaian mencakup kesesuaian dengan Rencana Strategis jangka menengah, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, keteraturan dalam melakukan monitoring, adanya reward dan punishment serta adanya inovasi dalam pengelolaan organisasi.

Pada penilaian tata kelola organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020 mencapai skor 68, kurang beberapa poin dari target yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian	Skor
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (70)	B (68)	97.14%%	Amat Baik

Kendatipun demikian, Nilai ehvaluasi kinerja Tahun 2020 sudah mengalami Peningkatan dibandingkan dengan Nilai evaluasi kinerja pada Tahun 2019. Hal ini dimungkinkan dengan adanya upaya-upaya perbaikan dari kondisi sebelumnya. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian		Target 2021
		2019	2020	2019	2020	
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (68)	100%	97,14%	BB

### **B. Realisasi Anggaran**

Berdasarkan DPA DPPP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran APBD setelah perubahan sebesar Rp. 7.962.004.588,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.007.788.802,- dan Belanja Langsung 2.954.215.786,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.568.605.648,- dengan rincian realisasi anggaran belanja tidak langsung adalah Rp.4.744.364.523,- (94,74%) sedangkan Belanja Langsung dengan realisasi Rp. 2.824.241.125,- (95,60%) Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29. Realisasi Keuangan per Kegiatan  
Program dan Kegiatan APBD 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Output kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pug di Provinsi dan Kab./Kota	Jumlah kab./Kota yang a mendapatkan Penghargaan APE	Program peningkatan kualitas hidup perempuan	Peningkatan Pemahaman OPD kab./Kota dalam pelaksanaan PPRG	Jumlah kepala Daerah Pengambil Kebijakan Kab./Kota se Sumatera Barat yang mendapatkan Sosialisasi PPRG	57.619.900	55.694.583
				Peningkatan Kapasitas SDM KPPI Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Alog Perempuan dan anggota KPPI yang dilatih	4.620.000	4.340.000
				Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah SDM Organisasi Perempuan yang dilatih	373.392.378	365.586.874
				Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.	Jumlah perempuan pelaku industri rumahan yang dilatih keterampilan.	482.800	482.800
				Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga	Perempuan Kepala Keluarga yang dilatih	-	-

				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembiinan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan pada Lokasi TMMN	Jumlah Perempuan pada lokasi TMMN yang dilatih	23.067.250	23.040.250
			b	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Banner	28.588.350	-
					Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Tersedianya buku Profil Gender dan Anak	7.251.150	7.251.150
				Program peningkatan perlindungan perempuan	Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPDO)	Tertindaknya Workshop Pencegahan Tindak pidana Perdagangan Orang (PPDO)	2.225.050	2.225.050
					Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan	Tertindaknya Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan dan Anak	209.373.743	206.743.849
					Penanganan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan.	Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani	45.997.600	45.405.130
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a	Persentase Perempuan di Legislatif		Roadshow Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan di Daerah Pesisir	Tertindaknya Roadshow Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan di daerah Pesisir	-	-



				Sosialisasi Konvensi Hak Anak.	Terlaksananya konvensi hak anak	-	-
				Capacity Building Forum Anak di Daerah Sumatera Barat	terlaksananya peningkatan kapasitas forum anak daerah Sumatera barat	-	-
				Peningkatan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	Terbaiknya Anggota Forum Anak Se Sumatera Barat	38.095.700	37.283.396
				Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	Jumlah kab./Kota yang mengikuti Penguatan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak se Sumatera Barat	-	-
				Penyelenggaraan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)	Terlaksananya pelayanan telepon Sahabat Anak (TESA 129)	-	-
				Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Terlaksananya Pengembangan Kabupaten/kota layak Anak	75.933.145	74.412.170
				Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	Jumlah kab./Kota dengan pengembangan model sekolah ramah anak	6.571.300	6.191.300
				Sosialisasi kebijakan Anti Bullying dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Sekolah	Jumlah kab./Kota yang mengikuti kebijakan Anti Bullying dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Sekolah	-	-

5	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	Program peningkatan perlindungan khusus anak	Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di lingkungan Sekolah. Pelatihan Peningkatan SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan Kordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan khusus Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Gin-AKSA) Provinsi Sumatera Barat. Penanganan dan Pelayanan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah Terlaluinya SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan Terlaksananya Advokasi Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum Terlaksananya Workshop Penanganan Anak berkebutuhan khusus Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang ditangani	- 20.886.050 31.234.650 -	- 20.886.050 30.954.650 -	- 27.974.650 64.055.494
---	---------------------------------------	---	--	---	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

				Pendampingan dan Penjangkauan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah kabupaten/kota yang didampingi dan dijangkau	211.729,764	208.808,601
				Peningkatan layanan informasi dan Kerjasama Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya layanan informasi terkait masalah perlindungan perempuan dan anak	38.931,794	38.851,500
6	Memingkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Muntabiltas Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.	Tersedianya Renja 2021 RKA dan OPA 2020.	24.108,000	24.070,000
				Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktikisar Realisasi Keuangan	Tersedianya laporan Capaian Kinerja	34.660,000	34.660,000
				Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan SKPD	210.856,000	197.431,000
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	24.108,000	24.108,000
				Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terpeliharanya aset daerah	4.305,500	4.293,750

			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	17.000.000	16.995.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	34.500.000	34.500.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	191.603.500	167.626.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	109.950.000	104.205.326
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	19.500.000	19.495.000
				Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi dan jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	4.050.000	4.050.000

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya komputer dan jaringannya	15.500.000	15.500.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	lancarnya kegiatan surat menyurat	2.620.350	2.620.350
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Lancarnya kegiatan perkantoran	185.378.447	237.600.000
				Penyediaan jasa Kebersihan Pengamanan dan Supir kantor	Lancarnya kegiatan perkantoran	409.897.715	412.107.212
				Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	29.777.400	29.805.850
				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	20.847.600	20.881.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.405.000	4.405.000

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.800.000	9.720.000
			Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan tersedianya spanduk	7.900.000	7.300.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Tempuhnya makan minum rapat	5.000.000	4.942.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rapat koordinasi luar dan dalam daerah yang terpenuhi	225.800.000	224.590.530
			Penyediaan jasa Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya wifid/ceramah agama dan senam	61.060.000	55.788.160

**Tabel 3.30**  
**Program dan Kegiatan APBN 2020**

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA		REALISASI RUPIAH MURNI			Sisa Dana
		Rp. Murni (Setelah Perubahan)	Jumlah	Fisik ( % )	Keuangan Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Peningkatan Pengarurutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah</b>	<b>612.000.000</b>	<b>612.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>607.847.387</b>	<b>99,32</b>	<b>4.152.613</b>
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Palembagaan PP PA</b>	<b>612.000.000</b>	<b>612.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>607.847.387</b>	<b>99,32</b>	<b>4.152.613</b>
A.	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) PPA	83.320.000	83.320.000	100,00	79.441.000	95,34	3.879.000
B.	Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak)	467.550.000	467.550.000	100,00	467.550.000	100,00	0
C.	Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi	61.130.000	61.130.000	100,00	60.856.387	99,55	273.613
	<b>JUMLAH</b>	<b>612.000.000</b>	<b>612.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>607.847.387</b>	<b>99,32</b>	<b>4.152.613</b>

#### IV PENUTUP

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja DPPPA disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dibuat sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Laporan ini dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Padang, 29 Januari 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



Drs. Basri Rahmad, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1 006

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. 0751 7053781 Fax. 0751 7053781 Padang 25114

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BESRI RAHMAD, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : IRWAN PRAYITNO  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2020

**PIHAK KEDUA,**  
  
**IRWAN PRAYITNO**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Drs. BESRI RAHMAD, MM**  
NIP.1660919 198602 1 006

## PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	a. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	16 Kab/Kota  Utama
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan c. Persentase sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	12 % 12 % 37,82%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	45 orang
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	14 kab/kota
5	Meningkatnya Perlindungan Anak	Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi	384
6	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (70)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	APBD
3.	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	35.839.500	APBD
4.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	APBD
5.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	120.060.145	APBD
6.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	APBD
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.017.519.062	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	340.603.500	APBD
9.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.500.000	APBD
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.000.000	APBD
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273.929.500	APBD
12.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	612.000.000	APBN
	<b>Jumlah</b>	<b>3.566.215.786</b>	

Padang, November 2020  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat

  
**IRWAN PRAYITNO**

  
**Drs. BESRI RAHMAD, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.1660919 198602 1 006